



PUTUSAN

Nomor 1102 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

N a m a : **KASBIN Alias UWA HASRI Bin TONJE;**
Tempat Lahir : Kabualong;
Umur/Tanggal Lahir : 65 tahun/11 Desember 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kulu, Kecamatan Lariang,
Kabupaten Pasangkayu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasangkayu karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Atau

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1102 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu tanggal 1 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KASBIN Alias UWA HASRI Bin TONJE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Yang menyuruh melakukan menebang pohon atau memanen hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KASBIN Alias UWA HASRI Bin TONJE** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Tali Vambel Panjang 6 m;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan (PO) dengan Nomor TDP 5.110/TDP/P/20/12-b.57/VI-2018/DPMPPTSP dengan nama usaha UD Simbar penanggung jawab atas nama Kasbin tertanggal 04 Juni 2018;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro dengan Nomor 110/SIUP-MIKRO/P/7/12-b.57/VI-2018/DPMPPTSP dengan nama usaha Simbar alamat usaha Dusun Godang Desa Kulu Kecamatan Lariang penanggung jawab atas nama Kasbin tertanggal 04 Juni 2018;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1102 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) 1 (satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 640/152/IMB/B/2/12-b.57/VI-2018/DPMPSTSP, pemilik atas nama Kasbin tertanggal 07 Juni 2018;
- 5) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) UD Simbar Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu 2018;
Dikembalikan kepada Kasbin;
- 6) Circle saw Diameter 50 cm;
- 7) 1 (satu) unit Mobil Truck merek Mitsubishi berwarna kuning bersama dengan STNK dengan Nomor Polisi DC 8426 XB, Type Cold Diesel FE 74 HD Nomor Mesin 4D34T-EX3734, Nomor Rangka MHMFE74P59K024563;
- 8) 1 (satu) unit Mobil Toyota Landcruiser warna hijau;
- 9) 1 (Satu) unit Mesin Diesel merek Tianli buatan Cina Type ZS1130Y, Power 33 HP, Speed 2200 RPM, Weight 240 Kg Nomor 18402523 ;
- 10)Uang tunai hasil lelang kayu 38 (tiga puluh delapan) pcs kayu olahan berbentuk balok dan 9 (sembilan) pcs kayu olahan berbentuk papan dan 208 (dua ratus delapan) pcs kayu olahan jenis kayu gergajian keseluruhan sebesar Rp11.065.678,00 yang tersimpan melalui Bank BRI Nomor rekening 00002111-01-000374-30-7 a.n. Bendahara Penerima Kejaksaan Negeri Pasangkayu;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.PKY, tanggal 28 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KASBIN Alias UWA HASRI Bin TONJE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 1) Tali Vambel Panjang 6 m;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan (PO) dengan Nomor TDP 5.110/TDP/P/20/12-b.57/VI-2018/DPMPTSP dengan nama usaha UD Simbar penanggung jawab atas nama Kasbin tertanggal 04 Juni 2018;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro dengan Nomor 110/SIUP-MIKRO/P/7/12-b.57/VI-2018/DPMPTSP dengan nama usaha Simbar alamat usaha Dusun Godang Desa Kulu Kecamatan Lariang penanggung jawab atas nama Kasbin tertanggal 04 Juni 2018;
 - 4) 1 (satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 640/152/IMB/B/2/12-b.57/VI-2018/DPMPTSP, pemilik atas nama Kasbin tertanggal 07 Juni 2018;
 - 5) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) UD Simbar Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu 2018;
Dikembalikan kepada Kasbin;
 - 6) Circle saw Diameter 50 cm;
 - 7) 1 (satu) unit Mobil Truck merek Mitsubishi berwarna kuning bersama dengan STNK dengan Nomor Polisi DC 8426 XB, Type Cold Diesel FE 74 HD Nomor Mesin 4D34T-EX3734, Nomor Rangka MHMFE74P59K024563;
 - 8) 1 (satu) unit Mobil Toyota Landcruiser warna hijau;
 - 9) 1 (Satu) unit Mesin Diesel merek Tianli buatan Cina Type ZS1130Y, Power 33 HP, Speed 2200 RPM, Weight 240 Kg Nomor 18402523 ;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1102 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10)Uang tunai hasil lelang kayu 38 (tiga puluh delapan) pcs kayu olahan berbentuk balok dan 9 (sembilan) pcs kayu olahan berbentuk papan dan 208 (dua ratus delapan) pcs kayu olahan jenis kayu gergajian keseluruhan sebesar Rp11.065.678,00 yang tersimpan melalui Bank BRI Nomor rekening 00002111-01-000374-30-7 a.n. Bendahara Penerima Kejaksaan Negeri Pasangkayu;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 540/PID.SUS/2019/PT MKS, tanggal 30 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pky, tanggal 28 Agustus 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa **KASBIN Alias UWA HASRI Bin TONJE** tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pid.Sus/2019/PN Pky yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2019 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 April 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Desember 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 5 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1102 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 November 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 5 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang" tidak salah menerapkan hukum;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti perbuatan Terdakwa bersama saksi Hasril alias Hasri alias Ali, saksi Bahri dan saksi Idrus alias Idul (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil kayu, menebang pohon di kawasan hutan di Desa Ompi, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu yang merupakan kawasan Hutan Produksi yang Dikonversi (HPK) tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
3. Bahwa namun demikian, Terdakwa mengambil kayu atau menebang pohon di kawasan hutan tersebut karena menurut Terdakwa sudah memiliki izin untuk mengolah kayu dengan nama perusahaan UD Simbar, yaitu berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro dari Dinas Perizinan Kabupaten Pasangkayu, Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan (PO) dari Dinas Perizinan Kabupaten Pasangkayu sehingga perbuatan Terdakwa mengambil kayu atau menebang pohon di

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1102 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan HPK bersama-sama saksi-saksi lainnya tersebut karena ketidaktahuan Terdakwa mengenai perijinan di kawasan HPK. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa dinilai terlalu tinggi sehingga dengan pertimbangan rasa keadilan, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 540/PID.SUS/2019/PT MKS, tanggal 30 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.PKY, tanggal 28 Agustus 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 78 Ayat (5) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **KASBIN Alias UWA HASRI Bin TONJE** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 540/PID.SUS/2019/PT MKS, tanggal 30 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.PKY, tanggal 28 Agustus 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1102 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 18 Mei 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1102 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)